

KEWENANGAN KURATOR DALAM MENGRUS DAN MENGUASAI ASET “DEBITOR PAILIT”*

Oleh:

Kadek Indra Dewantara**

Dewa Gde Rudy***

ABSTRAK

Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan. Undang Undang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Pasal 69 angka 1 mengatur bahwa tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut terkait dengan yang dimaksudkan “pengurusan harta pailit” maupun “pemberesan harta pailit”. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tugas dan kewenangan dari kurator berdasarkan UU Kepailitan serta apakah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut kurator wajib mendapatkan persetujuan hakim pengawas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tugas dan kewenangan kurator serta dalam melaksanakan tugasnya kurator memerlukan persetujuan hakim pengawas atau tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*). Hasil analisis dalam Undang Undang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mengatur terkait dengan tugas dan kewenangan dari kurator namun terdapat beberapa Pasal yang mengatur bahwa tugas atau kewenangan dari kurator diperlukan persetujuan dari hakim pengawas dan Pasal lainnya untuk tugas atau kewenangan kurator tidak diatur dengan jelas apakah kurator dalam menjalankan tugasnya diperlukan persetujuan hakim pengawas.

Kata Kunci: Kurator., Debitor Pailit., Hakim Pengawas.

ABSTRACT

In its decision, the declaration of bankruptcy, should be appointed Receivers and Trustees appointed a Judge of the Court judges. Law Insolvency and suspension of debt payments Article 69 paragraph 1 provides that the duty curator is doing the maintenance and / or

* Jurnal ini diluar ringkasan skripsi.

** Kadek Indra Dewantara merupakan penulis pertama.

*** Dewa Gde Rudy merupakan penulis kedua.

settlement bankruptcy estate, there are no further details related to the intended "handling the bankruptcy estate" and "bankruptcy estate settlement". The research problems are how to manage tasks and powers of the curator as well as whether the duties and authority of the curator shall be approved by the supervisory judge. The purpose of this study is to determine the duties and authority of the curator and curator in performing their duties require the approval of the supervisory judge or not. The method used in this study is a normative legal research with the Statue Approach, a conceptual approach. The results of the analysis, in Law Insolvency and suspension of debt payments set related to the duties and powers of the curator, but there are some article which stipulates that the duty or authority of the curator is required approval from the supervisory judge and any other article for duty or authority of the curator does not set out clearly whether the curator approval required in their duties supervisory judge.

Keywords: Curator., Bankrupt Debtor., Judge of Trustees.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pailit merupakan keadaan dimana debitor tidak mampu membayar atau melunasi pembayaran-pembayaran terhadap segala utang-utang yang dimiliki debitor terhadap para kreditornya.¹ Pailit dapat dijumpai di dalam perbendaharaan bahasa belanda yaitu *failliet* yang artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran.² Debitor merupakan orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan dan dalam hal Debitor, Kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan

¹Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 1.

²Ivinda Dewi dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, h. 63.

permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5), tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator, Kurator yang diangkat tersebut harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.³ Diputuskannya seorang debitor menjadi debitor pailit oleh pengadilan niaga, membawa konsekuensi hukum yaitu, bagi debitor dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitor pailit dan hilangnya kewenangan debitor pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. Sedangkan bagi kreditor, akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara kreditor dengan debitor pailit. Untuk kepentingan itulah UU telah menentukan pihak yang akan mengurus persoalan debitor dan kreditor adalah Kurator.⁴

Terkait akan tugas kurator, UU Kepailitan tidak mengatur secara jelas batasan dari tugas dan wewenangnya. UU Kepailitan pada Pasal 69 angka 1 mengatur bahwa tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Aturan tersebut tidak terdapat penjelasan lebih lanjut terkait dengan yang dimaksudkan “pengurusan harta pailit” maupun “pemberesan harta pailit”, disebutkan dalam penjelasan Pasal tersebut dengan “cukup jelas”. Kemudian dalam menjalankan tugasnya, tidak terdapat pengaturan yang jelas juga terkait akan batasan-batasan dari tugas

³Doan Rakasiwi, 2009, “Wewenang Kurator Dalam Pelaksanaan Putusan Pailit Oleh Pengadilan” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, URL: <http://eprints.ums.ac.id/6030/1/C100040004.pdf>, diakses pada tanggal 3 Juli 2019 h. 3

⁴*Ibid.*

kurator tersebut, dalam beberapa Pasal di UU Kepailitan dapat dijumpai adanya batasan bagi kurator untuk melakukan perbuatan tertentu berkaitan dengan tindakan pengurusan dan/atau tindakan pemberesan harta pailit, namun untuk tugas lainnya tidak dijelaskan. Begitupula terkait dengan persetujuan dari Hakim Pengawas selama kurator melaksanakan tugasnya, terdapat beberapa Pasal yang mengharuskan Kurator untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dan terdapat beberapa Pasal yang tidak ada penjelasan terkait dibutuhkan atau tidak persetujuan dari Hakim Pengawas bagi Kurator dalam menjalankan tugasnya. Hakim Pengawas atau *Rechter Commisaris* (dalam bahasa Belanda) adalah Hakim yang diangkat oleh pengadilan untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.⁵

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaturan tugas dan kewenangan dari kurator berdasarkan UU Kepailitan serta apakah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut kurator wajib mendapatkan persetujuan hakim pengawas?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan terkait dengan tugas dan kewenangan berdasarkan UU Kepailitan serta dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut kurator wajib atau tidak mendapatkan persetujuan hakim pengawas.

⁵ Bimo Putro, 2015, "Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Hakim Pengawas Dalam Mengawasi Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Di Pengadilan Niaga Surabaya", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, URL: <https://media.neliti.com/media/publications/35571-ID-pelaksanaan-tugas-dan-kewenangan-hakim-pengawas-dalam-mengawasi-pengurusan-dan-p.pdf> diakses pada tanggal 3 Juli 2019 h. 6.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode

Jenis metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang melekatkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud yaitu asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁶ Adapun ciri-ciri dari penelitian normatif adalah penelitian beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma hukum/asas hukum, tidak menggunakan hipotesa, menggunakan landasan teori, menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statutory approach*) digunakan untuk menelaah aturan hukum terkait pengaturan kewenangan dan tugas dari kurator. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep yang terkandung dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sumber bahan hukum dalam suatu penelitian yang bersifat normatif, data yang diteliti terdapat dua jenis yaitu primer dan sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan.⁸ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-

⁶Mukti Fajar BD Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 34.

⁷Amiruddin, Zainal azikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Prasada, Jakarta, h.166.

⁸Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Bali, h, 81.

jurnal hukum, di samping itu juga, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹ Dalam hal ini data primer yang digunakan yaitu dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2.2. Hasil dan Analisis

2.2.1. Pengaturan Tugas dan Kewenangan Dari Kurator

Tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka. Oleh karena itu, kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor, tetapi kurator juga harus memperhatikan kepentingan debitor yang pailit, kepentingan-kepentingan ini tidak boleh diabaikan sama sekali.¹⁰ Berdasarkan UU Kepailitan yang merupakan tugas, dan wewenang dari kurator yang paling primer antara lain sebagai berikut:

- a. kurator memiliki wewenang bertindak sendiri sebatas tugasnya (Pasal 73 Ayat 3);
- b. tugas pokok kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 69 Ayat 1);
- c. diperbolehkan melakukan pinjaman dari pihak ketiga dengan syarat dan tujuan untuk meningkatkan nilai harta pailit (Pasal 69 Ayat 2);
- d. melalui persetujuan hakim pengawas kurator memiliki wewenang untuk membebani harta pailit dengan Hak

⁹Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cer. VIII, Kencana Predana Media Group, Jakarta, h. 195.

¹⁰Firmansyah, 2013, "Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit" *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, URL:<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9272/RTB%20339.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada tanggal 3 Juli 2019 h. 101

Tanggung, Gadai dan Hak Agunan lainnya (Pasal 69 Ayat 3);

- e. kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 36 merupakan perjanjian timbal balik kecuali terdapat sebuah perjanjian yang memberi hak debitur dalam melakukan sendiri perbuatannya;
- f. kewenangan untuk menjual agunan dari kreditur separatis setelah 2 (dua) bulan insolvensi (Pasal 59 Ayat 1) atau kurator menjual barang bergerak dalam keadaan stay/diam (Pasal 56 Ayat 3);
- g. kurator berwenang melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit (atas persetujuan hakim pengawas atau panitia kreditur) walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi maupun peninjauan kembali (Pasal 104);
- h. kurator memiliki kewajiban untuk membuat uraian atau pencatatan mengenai harta pailit (Pasal 100);
- i. berwenang mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi (atas persetujuan hakim pengawas) (Pasal 107 Ayat 1);
- j. kurator wajib membuat dan mencocokkan daftar piutang (Pasal 116 jo Pasal 117);
- k. kurator wajib melaksanakan pembayaran sesuai piutang yang dimiliki kreditur dalam proses pemberesan (Pasal 201);
- l. dapat melakukan tuntutan berdasarkan pranata hukum action paulina (Pasal 41 jo Pasal 47 Ayat 1);
- m. kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur yang bersangkutan jumlah terkecil harga barang pasar agunan dengan jumlah uang yang dijamin dengan barang agunan (Pasal 59 Ayat 3);
- n. kurator berhak atas imbalan jasa/Fee dalam melakukan tugasnya setelah kepailitan berakhir dan ketentuan mengenai besarnya imbalan yang diperoleh ialah melalui penetapan yang didasarkan pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus. (Pasal 75 jo Pasal 76);

- o. jika terjadi kelalaian dan kesalahan dalam menjalankan tugas pengurusan maupun pemberesan harta pailit, kurator bertanggung jawab terhadap hal tersebut (Pasal 72);¹¹
- p. kurator harus menjunjung tinggi sikap independensi dan bebas dari intervensi pihak kreditur maupun debitur (Pasal 15 Ayat 3);
- q. kurator dapat melakukan pelelangan beban harta pailit berdasarkan kuasa dari hakim pengawas sesuai hari pelelangan yang telah ditetapkan (Pasal 33);
- r. pemberhentian pekerja yang bekerja pada debitur dapat dilakukan oleh kurator ataupun kehendak pekerja tersebut (Pasal 39);
- s. kewenangan kurator untuk memutus ikatan sewa menyewa debitur pailit (debitur selaku pihak yang menyewa) (Pasal 38);
- t. jika dalam pengurusan harta pailit terdapat warisan yang jatuh kepada debitur pailit, kurator dapat menerima warisan tersebut apabila keberadaannya menguntungkan harta pailit (Pasal 40 Ayat 1) kemudian sebaliknya kurator berhak menolak warisan berdasarkan izin hakim pengawas (Pasal 40 Ayat 2);
- u. kewajiban kurator untuk menjual harta dalam hal tugas pemberesan; dan
- v. kurator harus menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit maupun pelaksanaan tugas sebagai bentuk pertanggung jawaban (Pasal 74 Ayat 1).¹²

¹¹Made Bagoes Wiranegara Wesna, Ngakan Ketut Dunia dan Ida Ayu Sukihana, 2013, "Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Di Kabupaten Badung" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Volume 01, No. 03, Mei 2013, Kertha Semaya, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5372>, Diakses pada tanggal 9 Juli 2019, h. 3

¹²Ida Bagus Adi Wiradharmasa dan Ida Ayu Sukihana, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Debitor Pailit", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Volume 06, No. 04, Agustus 2018, Kertha Semaya, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42623>, Diakses pada tanggal 9 Juli 2019, h. 7

2.2.2. Tugas Dan Kewenangan Kurator Serta Persetujuan Hakim Pengawas

Kurator berperan dalam melaksanakan tugas dan/ atau pemberesan harta pailit dalam hal terjadi kepailitan. Pasal 16 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa:

“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.”

berdasarkan Pasal 16 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa kewenangan seorang Kurator ini sangatlah luas. Terlebih jika dilihat ayat 2 dari Pasal tersebut, Pasal 16 ayat 2 UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa:

“Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat Debitor.”

Berdasarkan Pasal 16 ayat 2, maka segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Kurator sepanjang itu dilakukan dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan, maka tindakan yang telah dilakukan oleh Kurator tersebut tetap sah dan mengikat Debitor. Karena itulah perlu diperhatikan sejauh mana kewenangan Kurator dalam melakukan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan harta pailit, khususnya dalam hal harta pailit

tersebut ternyata lebih besar dari utang debitor pailit.¹³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wewenang diartikan sebagai berikut:

1. Hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan;
2. Kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain;
3. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.¹⁴

Berdasarkan pengertian wewenang tersebut maka

¹³Shalahuddin Suriadiredja, 2011, "Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU No 37 Tahun 2004" Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, URL: <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20270601-T28949-Kewenangan%20kurator.pdf>, diakses pada tanggal 3 Juli 2019, h. 58

¹⁴Syendi Surya Atmaja, 2015, "Pelaksanaan Memorandum Of Understanding Antara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dan Kejaksaan Tinggi Terhadap Pengawasan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, URL: <http://digilib.unila.ac.id/10556/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 18 Juli 2019, h. 8

kewenangan yang dimiliki oleh kurator ini boleh dilaksanakan dan juga boleh tidak. Kewenangan yang dimiliki Kurator yaitu:

1. kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitor atau salah satu organ debitor, meskipun untuk tindakan tersebut jika dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak dipersyaratkan.
2. kewenangan yang dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas. Misalnya tindakan kurator untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga dengan membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya.¹⁵

Salah satu contoh tugas kurator yang tidak ditegaskan UU Kepailitan terkait dibutuhkan atau tidak persetujuan dari hakim pengawas adalah pada waktu kurator membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur yang bersangkutan jumlah terkecil harga barang pasar agunan dengan jumlah uang yang dijamin dengan barang agunan (Pasal 59 Ayat 3).

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Tugas dan wewenang dari kurator dapat diketahui pada Undang-Undang Kepailitan, tugas utamanya adalah melakukan pengurusan dan/atau pembebasan harta pailit dan dalam melaksanakan tugas maupun kewenangannya, terdapat beberapa tugas yang diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan dari hakim

¹⁵*Ibid.*

pengawas dan tugas atau kewenangannya lainnya tidak dijelaskan dalam Undang-undang Kepailitan terkait dengan diperlukannya persetujuan dari Hakim Pengawas atau tidak.

3.2. Saran

Sebaiknya pemerintah dalam hal ini berperan penting dalam memperkuat atau menegaskan kembali Undang-Undang Kepailitan, agar dalam pengaturannya terkait dengan tugas maupun kewenangan kurator lebih diutamakan atau ditegaskan kembali tugas dan kewenangan yang perlu persetujuan hakim pengawas dan tugas dan kewenangan yang tidak perlu persetujuan hakim pengawas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Dewi, Ivida dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Fajar, Mukti BD dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Shubhan, Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Amiruddin, Zainal azikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Prasada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cer. VIII, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

2. Jurnal

Adi Wiradharmasa, Ida Bagus dan Ida Ayu Sukihana, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan Dan Pembersihan Harta Debitor Pailit", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Volume 06, No.

- 04, Agustus 2018, Kertha Semaya, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42623>, Diakses pada tanggal 9 Juli 2019.
- Firmansyah, 2013, “Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit” *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, URL: <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9272/RTB%20339.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada tanggal 3 Juli 2019.
- Putro, Bimo, 2015, “Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Hakim Pengawas Dalam Mengawasi Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Di Pengadilan Niaga Surabaya”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, URL: <https://media.neliti.com/media/publications/35571-ID-pelaksanaan-tugas-dan-kewenangan-hakim-pengawas-dalam-mengawasi-pengurusan-dan-p.pdf> diakses pada tanggal 3 Juli 2019.
- Rakasiwi, Doan, 2009, “Wewenang Kurator Dalam Pelaksanaan Putusan Pailit Oleh Pengadilan” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, URL: <http://eprints.ums.ac.id/6030/1/C100040004.pdf>, diakses pada tanggal 3 Juli 2019.
- Suriadiredja, Shalahuddin, 2011, “Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU No 37 Tahun 2004” *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, URL: <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20270601-T28949-Kewenangan%20kurator.pdf>, diakses pada tanggal 3 Juli 2019.
- Surya Atmaja, Syendi, 2015, “Pelaksanaan Memorandum Of Understanding Antara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dan Kejaksaaan Tinggi Terhadap Pengawasan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, URL: <http://digilib.unila.ac.id/10556/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 18 Juli 2019
- Wiranegara Wesna, Bagoes, Ngakan Ketut Dunia dan Ida Ayu Sukihana, 2013, “Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan

Dan Pemberesan Harta Pailit Di Kabupaten Badung” *Jurnal*
Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 01, No. 03, Mei
2013, Kertha Semaya, URL:
[https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/
5372](https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5372), Diakses pada tanggal 9 Juli 2019.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.